



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo, Jawa Tengah Kode Pos 54111
Telp. (0275)325202, Faksimile (0275)325202
Laman: www.dinpmptsp.purworejokab.go.id, Pos-el : dinpmptsp@purworejokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 562.60/002/VII/2025

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 17/TKTQ-NW/VI/2025 tanggal 23 Juli 2025 dari :
- Nama : TK TQ NUURUL WAAHID
- Pemimpin/ Penyelenggara : MUCHAMMAD WACHID ROMADLON
- Alamat : Desa Krandegan RT. 002 RW. 002 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);



Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 400.3.2/5106/2025 Tanggal 29 Juli 2025 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama : TK TQ NUURUL WAAHID
Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah)
Alamat : Desa Krandegan RT. 002 RW. 002 Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
Penyelenggara : MUCHAMMAD WACHID ROMADLON
- KEDUA** : Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan :
- a. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
b. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- KE TIGA** : Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diktum KESATU berlaku selama lembaga pendidikan masih menyelenggarakan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2025
an. BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO

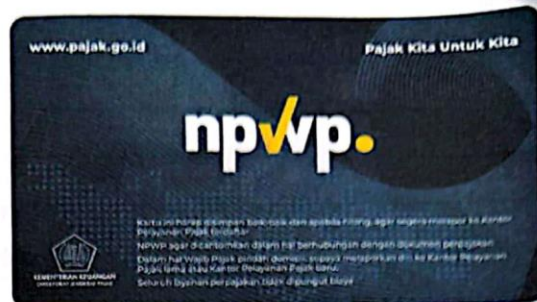


Ditandatangani
secara elektronik oleh:

GATHOT SUPRAPTO, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661223 199403 1 005



Dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





YAYASAN NUURUL WAAHID PURWOREJO

Nomor : AHU-AH.01.06-0005033.Tahun 2025

Alamat : Desa Krandegan Rt. 01 Rw. 03 Kec. Bayan Kab. Purworejo
Prop. Jawa Tengah - Email : ppnwaahid@gmail.com HP. 081393991907

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN NUURUL WAAHID PURWOREJO

NO : 58/SK/YNWP/VII/2021

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANA-KANAK TAHFIDZUL QUR'AN
(TKTQ NUURUL WAAHID)**

- Menimbang : a. Bahwa sudah menjadi keharusan sebuah lembaga untuk terus melakukan pengembangan ke arah kemajuan dan perubahan yang lebih baik
b. Bahwa Yayasan Nuurul Waahid Purworejo berniat melakukan pengembangan dengan membuka unit baru, agar semakin bisa ikut memberikan andil dalam dunia pendidikan.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b di atas, maka perlu menetapkan surat keputusan pendirian Taman Kanak-kanak Tahfidzul Qur'an (TKTQ) Nuurul Waahid;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Anggaran Dasar Yayasan Nuurul Waahid Purworejo pasal 3 point b nomor 3
- Memperhatikan : Hasil Rapat yayasan Nuurul Waahid Purworejo tanggal 13 September tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Nuurul Waahid Purworejo tentang:
- PERTAMA : Pendirian Taman Kanak-kanak Tahfidzul Qur'an (TKTQ) Nuurul Waahid di desa Krandegan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
- KEDUA : Segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan akibat Surat keputusan ini, dibebankan kepada Yayasan Nuurul Waahid Purworejo.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo,
Pada tanggal : 1 Juli 2021
Ketua Yayasan



[Signature]
M. Wachid Romadhon, Lc., MA.